

ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PT. BANK SULUTGO

ANALYSIS OF LENDING PROCEDURES BY USING THE PRINCIPLES OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IN PT. BANK SULUTGO

Tanri F. Turuis¹, Sifrid S. Pangemanan², Dhullo Affandi³

^{1,2,3} *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado 95115, Indonesia
Email : faiztanri@gmail.com*

ABSTRAK

Peranan bank dalam memajukan perekonomian Negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Penyaluran dana berupa kredit merupakan salah satu sasaran bank dalam meningkatkan perekonomian. Sehingga untuk meminimalisir terjadinya masalah dalam penyaluran dana tersebut, maka perlu diterapkan tata kelola perusahaan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis memadai atau tidak prosedur pemberian kredit di PT. Bank SulutGo dan merumuskan konsep prosedur pemberian kredit di PT. Bank SulutGo sesuai dengan prinsip GCG. Hasil analisa pada prosedur permohonan kredit telah sesuai dengan prinsip GCG, namun masih ada kekurangan jika dilihat dari sisi konsep prosedur pemberian kredit. Hasil analisa pada proses analisa kredit dilihat dari sisi 5 C telah sesuai, namun prinsip GCG belum seluruhnya diterapkan. Hasil analisa kredit pada prosedur persetujuan kredit belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi. Hasil analisa kredit pada proses pencairan sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip GCG dan konsep prosedur pemberian kredit. Hasil analisa pada proses pemantauan telah berjalan dengan baik. Walaupun masih ada beberapa prinsip yang belum diterapkan pada sebagian proses pemberian kredit, namun secara keseluruhan prinsip GCG di PT. Bank SulutGo dianggap telah memadai.

Kata Kunci : Kredit, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

ABSTRACT

The role of banks in advancing the State's economy is very large. Almost a sector associated with a wide range of financial activities always require the services of a bank. Distribution of funds in the form of credit is one of bank target to improve the economy to minimize the occurrence of problems in the distribution of these funds, it is necessary to apply good corporate governance. This study aims to analyze inadequate or lending procedures at PT. Bank SulutGo in accordance with the principles of corporate governance. An analysis of the loan application procedures in accordance with the principles of good corporate governance, but there are still shortcomings when viewed from the concept of lending procedures. An analysis of the credit analysis process viewed from principles of 5 C has been appropriate, but not yet fully implemented by the GCG principles. Credit analysis results in the credit approval procedure has not fully satisfy the principle of transparency. Result of analysis of the credit on the scatter process is conducted in accordance with good corporate governance principles and the concept of lending procedures. An analysis of the monitoring process has been going well. Although there are still some principles have not been applied to most of the credit approval process, but the overall principles of GCG PT. Bank SulutGo considered adequate.

Key Words : Credit, Good Corporate Governance

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengelolaan perusahaan (*corporate governance*) dalam dunia ekonomi merupakan hal yang dianggap penting sebagaimana yang terjadi dalam pemerintahan negara. Implementasi *good corporate governance* (GCG) pada saat ini bukan lagi sekedar kewajiban, namun telah menjadi kebutuhan bagi setiap perusahaan dan organisasi. Pernyataan tersebut telah menegaskan bahwa perbankan memiliki kedudukan penting dalam menjalankan perannya dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. (Pasorong, 2012)

PT. Bank SulutGo merupakan bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo, yang berfungsi sebagai penghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dengan memberikan fasilitas pinjaman dana dalam bentuk kredit. PT. Bank SulutGo menyalurkan kredit yang terdiri dari kredit modal kerja dan kredit konsumtif yang disalurkan bagi para pengusaha untuk memperlancar dan mengembangkan usahanya, serta membantu mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi kerakyatan, pembangunan, dan juga untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.

Fasilitas kredit yang diberikan oleh PT. Bank SulutGo antaranya adalah kredit konsumtif yang merupakan *core business* dari PT. Bank SulutGo. Meskipun demikian, dengan adanya pergantian *management* yang baru di PT. Bank SulutGo, sehingga kebijakan yang ada saat ini yaitu dimana *management* mendorong para pemasar dana agar kredit modal kerja dapat lebih ditingkatkan agar dapat lebih mengimbangi kredit konsumtif yang diberikan kepada debitur. Dan juga hal tersebut dilakukan agar dana yang diberikan pihak bank bukan semata-mata hanya untuk dinikmati pada barang mewah, tetapi para nasabah bisa memiliki modal dalam peningkatan usahanya maupun usaha yang baru akan dijalankan, sekaligus membuka peluang pekerjaan kepada pengangguran dalam rangka meminimalisir kemiskinan.

Adanya penyaluran kredit modal kerja kepada masyarakat, tentunya pihak bank mengharapkan kiranya dunia usaha khususnya di Sulawesi Utara dapat bertumbuh dan dapat menciptakan lapangan kerja, serta dapat menghasilkan pengusaha-pengusaha baru yang nantinya dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan taraf hidup rakyat di Sulawesi Utara. Untuk menjaga kredit agar tidak terjadi kebocoran, pemborosan, ataupun penyelewengan dibutuhkan suatu pengendalian kredit yang cukup kuat. Dengan pengendalian kredit yang cukup kuat kemungkinan terjadinya kredit bermasalah dapat diminimalisasi. Hal ini berarti pendapatan bank dapat diterima dengan lancar dan akhirnya tercipta kondisi bank yang sehat.

Penyaluran kredit yang diterapkan oleh PT. Bank SulutGo yaitu dengan memberikan kredit kepada nasabah (debiturnya) dengan jumlah yang diusulkan oleh nasabah tentu telah diperhitungkan secara cermat, karena kredit yang diberikan mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus menerapkan adanya prosedur pemberian kredit yang memadai.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis memadai tidaknya prosedur pemberian kredit di PT. Bank SulutGo

Tinjauan Pustaka

Kredit

Menurut Kasmir (2014: 85) dalam artian luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam bahasa latin kredit berarti "*credere*" artinya kepercayaan. Dalam konteks ini adanya kepercayaan dari pihak kreditur bahwa kredit yang disalurkan kepada debitur pasti akan dikembalikan beserta bunganya sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Sedangkan bagi si penerima kredit (debitur) merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.

Berdasarkan undang-undang no. 10 tahun 1998 Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 angka 11: Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2014: 100), prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut :

- a. Pengajuan berkas-berkas
Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain sebagai berikut : Latar belakang perusahaan, maksud dan tujuan, besarnya kredit dan jangka waktu, cara pemohon mengembalikan kredit,, jaminan kredit.
- b. Penyelidikan berkas pinjaman
Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar.
- c. Wawancara I
Merupakan penyidikan kepada calon pemimjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dengan lengkap seperti dengan yang bank inginkan.
- d. On the spot
Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil on the spot dicocokkan dengan hasil wawancara I.
- e. Wawancara II
Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan.

Good Corporate Governance

Pengertian *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governace (GCG) merupakan suatu prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi bank umum.

Menurut Bank Dunia (World Bank), pengertian *good corporate governance* (GCG) adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong

kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. (Efendi, 2016: 2)

Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip-prinsip dalam *good corporate governance* dapat dijabarkan sebagai berikut (Putri: 2014) :

a. *Transparancy*

Transparancy adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses kegiatan perusahaan baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangundangan, tetapi juga hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

b. *Accountability*

Accountability adalah pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugas – tugas sesuai wewenang yang dimiliki oleh seluruh organ perusahaan termasuk pemegang saham. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

c. *Responsibility*

Responsibility adalah pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang yang berlaku. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundangundangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

d. *Independency*

Independency adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional dan tanpa benturan kepentingan pihak manapun. Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

e. *Fairness*

Perlakuan dari perusahaan terhadap pihak – pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut, diyakini dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik. (Labesi, 2013).

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana penulis mengevaluasi penerapan prinsip – prinsip *good corporate governance* terhadap prosedur pemberian kredit pada masyarakat di salah satu bank pemerintah. Penulis akan menggali informasi-informasi yang melatar belakangi perilaku tertentu dan pendapat dari informan mengenai masalah tertentu sesuai dengan fokus masalah pada penelitian.

Tempat Dan Waktu Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian yaitu di PT. Bank SulutGo. Adapun waktu penelitian dimulai dari awal Bulan Desember 2016 sampai dengan akhir Bulan Desember 2016.

Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penelitian lapangan sesuai dengan masalah yang diangkat di PT. Bank SulutGo
2. Menentukan informan
3. Wawancara dengan informan
4. Mentranskrip data
5. Mengolah data berdasarkan penelitian yang dilakukan
6. Menarik kesimpulan dan memberikan saran

Metode Pengumpulan Data

Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana penulis mengevaluasi penerapan prinsip – prinsip *good corporate governance* terhadap prosedur pemberian kredit pada masyarakat di salah satu bank pemerintah. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dari hasil wawancara dan dari literatur berupa annual report PT. Bank SulutGo

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data berdasarkan pada teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara
Kegiatan wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada responden, yaitu kepada Pemimpin departemen kredit bisnis, Analis kredit bisnis, dan Analis divisi MRI PT. Bank SulutGo
2. Dokumentasi
Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data melalui dokumen dan berkas yang berhubungan dengan penelitian, yaitu meliputi :
 - 1) *Annual Report* Perusahaan
 - 2) Surat Permohonan Kredit
 - 3) Perangkat Analisa Kredit
 - 4) Surat Persetujuan Kredit
 - 5) Jaminan/Agunan Debitur

Metode Analisis

1. Menganalisis proses penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada prosedur pemberian kredit.
2. Menganalisis kelebihan dan kelemahan pada prosedur pemberian kredit yang meliputi :
 - 1) Permohonan kredit
 - 2) Analisis Kredit
 - 3) Persetujuan Kredit
 - 4) Pencairan Kredit
 - 5) Pemantauan Kredit

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prosedur Permohonan Kredit

- A. Dilihat dari prinsip *transparancy*, prosedur permohonan kredit di PT. Bank SulutGo meliputi :
1. Adanya permohonan tentang besarnya *plafond* kredit,
 2. Informasi tentang legalitas usaha dari calon debitur berupa NPWP, hal ini terkait dengan besaran *plafond* kredit lebih besar dari Rp. 100.000.000,- harus menyertakan NPWP,
 3. Informasi mengenai jaminan/agunan. Informasi dari nilai agunan merupakan faktor yang mempengaruhi *plafond* kredit,
 4. adanya penyertaan laporan keuangan
 5. Adanya pelampiran legalitas berupa akte pendirian perusahaan atau perubahan perusahaan terakhir, KTP, SIUP, SITU, SIUUG/HO, SIUJK, TDP, AMDAL, IUI, dan legalitas terkait usaha pemohon,
 6. Informasi mengenai identitas pemohon
 7. Informasi mengenai bidang usaha yang dijalankan,
 8. Serta adanya ungkapan tentang tujuan penggunaan dana kredit
- Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, maka dalam prinsip transparansi untuk prosedur permohonan kredit dianggap telah memadai.
- B. Dinilai dari sisi *accountability*, prosedur permohonan kredit di PT. Bank SulutGo adalah sebagai berikut:
1. Adanya pernyataan mengenai tujuan dari penggunaan kredit yang diajukan
 2. Debitur bertanggung jawab atas agunan atau jaminan yang diberikan/diserahkan kepada pihak bank bahwa benar-benar milik sendiri
 3. Lampiran laporan keuangan
- Dari hasil identifikasi tersebut, maka dalam prinsip *accountability* untuk prosedur permohonan kredit dianggap telah memadai.
- C. Hasil identifikasi tentang adanya penerapan prinsip *responsibility* pada prosedur permohonan kredit di Bank SulutGo dianggap telah memadai dikarenakan adanya hal-hal sebagai berikut :
1. Adanya lampiran keabsahan legalitas usaha
 2. Adanya keabsahan Jaminan atau agunan
 3. Serta lampiran laporan keuangan
- D. Berdasarkan hasil analisa pada prinsip *independency* untuk prosedur permohonan kredit dinilai belum memadai. Hal tersebut dikarenakan belum disertakannya “permohonan kredit atas permintaan sendiri” pada form atau surat permohonan kredit di Bank SulutGo saat ini.
- E. Menurut analisa dan pengamatan yang dilakukan, prinsip *fairness* belum diterapkan pada proses permohonan kredit. Hal ini disebabkan dalam permohonan kredit belum ada perjanjian antara debitur dan kreditur, dikarenakan hanya sebatas pada pemberian informasi berupa identitas dan legalitas pemohon. Sehingga hal ini dinilai wajar tidak dan atau belum diterapkan.

Prosedur Analisa Kredit

- A. Dilihat dari prinsip *transparancy*, prosedur analisa kredit di PT. Bank SulutGo meliputi :
1. Bagian/ Seksi Operasional mencari informasi tentang sistem informasi debitur (SID) dalam *BI-Checking*.
 2. Bagian/ Seksi Operasional menilai agunan atau jaminan dari debitur dengan melampirkan berita acara. Serta pada *plafond* kredit dalam jumlah yang melebihi Rp.

5.000.000.000,- maka dilakukan penilaian oleh konsultan penilai agunan (*appraisal independent*)

3. Analis meneliti status badan usaha,
4. Melakukan wawancara terhadap debitur,
5. Meneliti rekening debitur.

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, maka dalam prinsip *transparancy* untuk prosedur analisa kredit dianggap telah memadai.

- B. Dinilai dari sisi *accountability*, prosedur permohonan kredit di PT. Bank SulutGo adalah sebagai berikut:

1. Bagian/ Seksi Operasional mencari informasi mengenai rekam jejak dari debitur melalui system informasi debitur (SID) dalam *BI-checking*
2. Adanya penyusunan perangkat analisa kredit (PAK)
3. Melakukan kegiatan *on the spot*
4. Adanya kajian risiko yang dilaksanakan oleh Analis Manajemen Risiko
5. Debitur bertanggung jawab atas agunan atau jaminan yang diberikan/diserahkan kepada pihak bank bahwa benar-benar milik sendiri atau sampai dengan derajat kedua secara vertikal maupun horisontal.

Dari hasil identifikasi tersebut, maka dalam prinsip *accountability* untuk prosedur analisa kredit dianggap telah memadai.

- C. Hasil identifikasi tentang adanya penerapan prinsip *responsibility* pada prosedur analisa kredit di Bank SulutGo dianggap telah memadai dikarenakan analisis kredit di Bank SulutGo dilaksanakan sesuai dengan prinsip pemberian kredit yang sehat, dimana Bank SulutGo melakukan analisa perhitungan kebutuhan modal kerja usaha calon debitur sesuai dengan perputaran usaha.
- D. Berdasarkan hasil analisa pada prinsip *independency* untuk prosedur analisa kredit dinilai belum memadai. Hal tersebut terlihat dari pengkajian risiko yang hanya dilakukan pada *plafond* diatas RP. 100.000.000,- sedangkan pada *plafond* dibawah Rp.100.000.000,- tidak dilakukan suatu pengkajian risiko sehingga terkesan tidak independen dalam pemberian kredit tersebut.
- E. Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan, dilihat dari prinsip *fairness*, prosedur analisis kredit dinilai sudah memadai. Hal tersebut dilihat dengan adanya analisis kredit di Bank SulutGo yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip pemberian kredit yang sehat, dimana Bank SulutGo memberikan *plafond* kredit yang wajar sesuai kebutuhan modal kerja usaha calon debitur.

Prosedur Persetujuan Kredit

- A. Hasil identifikasi tentang penerapan prinsip *transparancy* pada prosedur persetujuan kredit sebagian besar telah dilaksanakan, namun masih perlu dilakukan pembenahan pada Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit, dimana Bank SulutGo belum secara transparan mencantumkan prosentase biaya provisi dan nominal biaya administrasi, serta belum mencantumkan jenis perusahaan asuransi dan premi asuransi.
- B. Prinsip *accountability* dalam persetujuan kredit di Bank SulutGo telah menetapkan jenjang kewenangan persetujuan kredit sesuai batasan kewenangan operasional perkreditan [kewenangan cabang, kewenangan divisi, kewenangan *group head*, kewenangan Direktur Pemasaran, kewenangan Direktur Utama dan kewenangan Direksi (BOD, *Board of Director*)] setelah memperhatikan masukan dari komite kredit. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, penerapan prinsip akuntabilitas pada prosedur persetujuan kredit di Bank SulutGo sudah memadai.
- C. Prinsip *responsibility* mengenai persetujuan kredit meliputi :

1. Bank wajib memberikan informasi dan pemberitahuan persetujuan atau penolakan permohonan kredit kepada calon debitur dalam bentuk Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit atau Surat Penolakan.
 2. Perjanjian kredit menegaskan tanggung jawab secara tertulis kedua belah pihak yaitu debitur dan kreditur.
- Berdasarkan analisa tersebut, penerapan prinsip *responsibility* pada proses persetujuan kredit di Bank SulutGo sudah memadai.
- D. Hasil identifikasi penerapan prinsip *independency* dalam persetujuan kredit adalah sebagai berikut :
1. Debitur dan kreditur setelah mencapai kesepakatan, maka dalam menandatangani persetujuan kredit tanpa ada tekanan dari pihak manapun.
 2. Berlaku pula untuk pejabat bank yang melakukan proses kredit bilamana calon debitur merupakan keluarga atau dalam istilah perbankan adalah pihak terkait, maka kredit yang diajukan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari komisaris sebelum disetujui oleh pejabat kredit yang berwenang.
- Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, penerapan prinsip independensi di Bank SulutGo dinilai telah memadai.
- E. Identifikasi penerapan prinsip *fairness* dalam persetujuan kredit tertulis dalam perjanjian kredit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sehingga berdasarkan hasil identifikasi tersebut, penerapan prinsip *fairness* di Bank SulutGo dinilai telah memadai.

Prosedur Pencairan Kredit

- A. Hasil identifikasi penerapan prinsip *transparency* dalam pencairan/realisasi kredit di Bank SulutGo antara lain :
1. Tercermin kesesuaian antara nominal pencairan kredit dengan nominal dalam perjanjian kredit.
 2. Metode transaksi pemindahbukuan. Sebelumnya Bank SulutGo menerapkan pola transaksi pencairan dana kredit dalam bentuk tunai. Namun kurang lebih 1 (satu) dekade terakhir pola transaksi ke pemindahbukuan ke rekening tabungan/giro debitur. Hal ini dengan maksud agar setiap jenis, jumlah biaya administrasi dan asuransi dapat diketahui dengan jelas dan pasti oleh debitur.
- Sehubungan dengan kondisi tersebut, maka Bank SulutGo telah menerapkan prinsip *transparency* yang dianggap sudah memadai.
- B. Hasil identifikasi penerapan prinsip *accountability* pada pencairan kredit di Bank SulutGo yaitu dimana proses pencairan pemindahbukuan dilaksanakan oleh Analis Administrasi Transaksi/Teller Non Tunai dan harus mendapat *approval*/persetujuan terlebih dahulu dari Pemimpin Seksi Operasional.
- Atas kondisi tersebut pada prosedur pencairan kredit, Bank SulutGo telah menerapkan prinsip akuntabilitas yang memadai.
- C. Penerapan prinsip *responsibility* pada prosedur pencairan/realisasi kredit di Bank SulutGo untuk pembayaran provisi, biaya administrasi, biaya notaris dan biaya lainnya dilakukan sesuai ketentuan.
- Sehubungan dengan kondisi tersebut, maka Bank SulutGo telah menerapkan prinsip transparansi yang dianggap sudah memadai.
- D. Hasil analisa tentang penerapan prinsip *independency* pada proses pencairan kredit yaitu dimana proses pencairan kredit dilakukan dengan transaksi pemindahbukuan berada pada Seksi Operasional.
- Maka berdasarkan analisa tersebut, penulis menilai bahwa penerapan prinsip independensi pada proses pencairan kredit sudah memadai.

- E. Hasil identifikasi adanya penerapan prinsip *fairness* dalam pencairan kredit sesuai dengan tertulis dalam perjanjian kredit yaitu seksi operasional melaksanakan pencairan kredit berdasarkan pada pasal-pasal yang tertuang dalam perjanjian kredit.
Maka berdasarkan identifikasi tersebut, penulis menilai bahwa penerapan prinsip *fairness* pada proses pencairan kredit dinilai sudah memadai.

Prosedur Pemantauan Kredit

- A. Pengidentifikasi tentang adanya penerapan prinsip *transparency* pada prosedur pemantauan kredit di Bank SulutGo antara lain :
1. Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan penggunaan dana kredit sesuai dengan kebutuhan modal kerja usaha debitur.
 2. Mengetahui tujuan penggunaan dana oleh debitur.
- Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, prinsip *transparency* untuk pemantauan kredit dianggap telah memadai.
- B. Hasil penelitian mengenai penerapan prinsip *accountability* dalam pemantauan kredit antara lain, pelaksanaan *supervisi* kredit dalam kondisi *performing loan* dilaksanakan Seksi Pemasaran, sedangkan dalam kondisi *non performing loan* yang berfungsi dan bertanggungjawab adalah Analis Penyelamatan Kredit Cabang. Namun pada proses pengawasan kredit di Bank SulutGo masih terdapat celah, yakni untuk kondisi *non performing loan* belum sepenuhnya menjadi tanggung jawab Analis Penyelamatan Kredit Cabang. Hal tersebut terjadi dikarenakan belum semua Kantor Cabang memiliki tenaga Analis Penyelamatan Kredit Cabang. Sehingga prinsip *accountability* dalam prosedur pemantauan kredit dianggap belum memadai.
- C. Hasil identifikasi prinsip *responsibility* dalam pemantauan kredit ialah dimana pelaksanaan *supervisi* kredit dilaksanakan secara rutin, terjadwal dan berkelanjutan sehingga pengelolaan kredit yang diberikan berjalan efektif dan lunas sesuai waktu yang diperjanjikan.
Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, dilihat dari sisi *responsibility* bahwa pemantauan kredit di Bank SulutGo sudah memadai.
- D. Hasil identifikasi pada penerapan prinsip *independency* dalam pelaksanaan proses pemantauan kredit yang dilaksanakan oleh Analis Kredit dan atau Analis Penyelamatan Kredit Cabang sudah bersifat independen. Dimana, setiap hasil *supervisi* dimasukkan dalam catatan kartu kontrol sesuai dengan kondisi usaha debitur dan ditanda tangani debitur.
Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, dilihat dari sisi *independency* bahwa pemantauan kredit di Bank SulutGo sudah memadai.
- E. Penerapan prinsip *fairness* dalam pemantauan kredit, terlihat berdasarkan perjanjian kredit yang dimana Bank SulutGo melaksanakan *supervisi* kredit pada debitur dalam kondisi *performing loan* maupun kondisi *non performing loan*.
Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, dilihat dari sisi kewajiban bahwa pemantauan kredit di Bank SulutGo sudah memadai.

4. PENUTUP

Kesimpulan

- A. Pada umumnya seluruh prosedur pemberian kredit di Bank SulutGo jika ditinjau dari prinsip *transparency* sudah dilaksanakan. Tetapi, masih ada beberapa hal yang belum dilakukan oleh Bank SulutGo sehubungan dengan prinsip *transparency*, yaitu :
1. Bank SulutGo belum secara transparan mencantumkan prosentase biaya provisi dan nominal biaya administrasi dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit.

2. Bank SulutGo belum transparan mencantumkan jenis perusahaan asuransi dan premi asuransi.
- B. Dari sisi prinsip *accountability*, seluruh prosedur pemberian kredit khususnya kredit modal kerja di PT. Bank SulutGo sebagian besar telah dilaksanakan. Akan tetapi, terdapat beberapa hal yang merupakan prinsip *accountability* yang dianggap penting namun belum tergambar, yaitu untuk kondisi *non performing loan* belum sepenuhnya menjadi tanggung jawab Analisis Penyelamatan Kredit Cabang, hal ini disebabkan oleh kondisi dan situasi yang dimana belum semua Kantor Cabang memiliki tenaga Analisis Penyelamatan Kredit Cabang.
- C. Dari sisi prinsip *responsibility*, seluruh prosedur pemberian kredit khususnya kredit modal kerja di PT. Bank SulutGo yang dimulai dari permohonan kredit, analisa kredit, persetujuan kredit, pencairan kredit, dan pemantauan kredit semuanya telah dilaksanakan. Sehingga prinsip *responsibility* dalam penerapannya terhadap prosedur pemberian kredit dianggap telah memadai.
- D. Dari sisi prinsip *independency*, seluruh prosedur pemberian kredit khususnya kredit modal kerja di PT. Bank SulutGo berupa permohonan kredit, analisa kredit, persetujuan kredit, pencairan kredit, hingga pada pemantauan kredit sebagian besar telah dilaksanakan. Akan tetapi terdapat beberapa hal yang merupakan prinsip *independency* yang dianggap penting seperti belum atau tidak dilakukannya pengkajian risiko pada plafond dibawah Rp.100.000.000,-.
- E. Secara keseluruhan ditinjau dari prinsip *fairness*, seluruh proses perkreditan yang meliputi permohonan kredit, analisa kredit, persetujuan kredit, pencairan kredit dan pemantauan kredit telah dilaksanakan, sehingga dianggap sudah memadai.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil pembahasan diatas, maka adapun saran-saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

- A. Bank SulutGo perlu mencantumkan prosentase biaya provisi, nominal biaya administrasi, jenis perusahaan asuransi dan besaran premi asuransi dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK)
- B. Diharapkan adanya sikap tindak lanjut dari pihak *top manajemen* Bank SulutGo khususnya bagian pemasaran, agar segera melakukan perekrutan pegawai khusus sebagai Analisis Penyelamatan Kredit dalam mengisi kekosongan di tiap-tiap Kantor Cabang.
- C. Bank SulutGo kiranya tetap mempertahankan adanya penerapan prinsip *responsibility* yang sudah berjalan sesuai dengan sasaran bank.
- D. Bank SulutGo diharapkan kedepan dapat menerapkan pengkajian risiko untuk setiap permohonan kredit tanpa membatasi plafond kredit.
- E. Bank SulutGo kiranya tetap mempertahankan adanya penerapan prinsip *fairness* yang sudah berjalan sesuai dengan sasaran bank

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- [1]. Cahyadi L. 2014. "Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 18 Cabang Tebing Tinggi". Jurnal Ilmiah Accounting Changes. Vol.2, No. 2, Hal. 31-39
- [2]. Labesi T. Michiko. 2013. "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Di PT. Bank Sulut Kantor Pusat Manado". Jurnal EMBA. Vol.1, No.4, Hal. 1274-1283
- [3]. Pasorong, A. Mikha, 2012. Evaluasi Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Prosedur Pemberian Kredit Pada Lembaga Perbankan (Studi empiris pada PT. Bank Central Asia (Persero) Tbk).

- [4]. Putri B. Eka. 2014. "Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Pada PT. Purnama Semesta Alamiah". Journal AGORA. Vol.2, No.2

Buku

- [1]. Effendi, Arief Muh., 2016. *The Power Of Good Corporate Governance* (Teori dan Implementasi), Jakarta: Salemba Empat
- [2]. Kasmir, 2014. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi 2014, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.